



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Bernadus Sabon Tawa
Tempat Lahir	: Klibang
Umur/ Tanggal Lahir	: 57 Tahun / 31 Desember 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Klibang, RT.002/RW.002, Desa. Nubalema dua, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan berdasarkan surat penetapan oleh:

- Penyidik: sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.
- Penuntut Umum: sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 06 Februari 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021.
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupan cvxg sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei Juni 2021;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 31 mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-01/Wwr/Ft.I/11/2020 tanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa Bernadus Sabon Tawa alias Sabon selaku Kaur keuangan dan Bendahara Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nubalema Dua Nomor 1 tahun 2015 tentang pengangkatan perangkat Desa Nubalema Dua tanggal 22 Januari 2015 dan Terdakwa juga selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan, sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan dengan Saksi Lukas Siola selaku Kepala Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2017, Saksi Stanislaus Dore Gega selaku Plt. Kepala Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Tahun Anggaran 2017, pada bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura,

Secara Melawan Hukum

1. Telah merangkap Jabatan Selaku Bendahara Dana Desa Nubalema Dua dan Juga Anggota TPK untuk pekerjaan Rabat Jalan/semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan Pekerjaan Jaringan Air Minum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nubalema Dua yakni Saksi Lukas Siola, padahal diketahuinya bahwa Bendahara Tidak boleh merangkap Jabatan selaku TPK Hal ini bertentangan dengan :

Peraturan Bupati Flores Timur nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa.

Pasal 6 Ayat (1) TPK dibentuk oleh kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Ayat (6) unsur TPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), tidak menjabat sebagai sekretaris desa bendahara di pemerintahan desa.

2. Telah membuat Laporan fiktif yakni :

- a. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2017 atas pemanfaatan Dana Desa Nubalema Dua tahun 2017 yakni pekerjaan Rabat Jalan/semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan Pekerjaan Jaringan Air Minum yang ditandatangani oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dan Saksi Lukas Siola,
- b. Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 05 tahun 2017 tentang Laporan Akhir Desember 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 atas pemanfaatan Dana Desa Nubalema Dua tahun 2017 yakni pekerjaan Rabat Jalan/semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan Pekerjaan Jaringan Air Minum;
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2017 Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 Desa Nubalema Dua kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur
- d. Padahal diketahui Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dan Saksi Lukas Siola bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan namun

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran tersebut dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa, Saksi Lukas Siola dan Saksi Stanislaus Dore Gega

Hal ini bertentangan dengan :

- a. Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK/07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) "Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa"
 - c. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) "Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"
3. Terdakwa Bernadus Sabon Tawa bersama Kepala Desa Nubalema Dua Saksi Lukas Siola telah mencairkan Dana Desa Tahap I 60% sejumlah Rp.459.417.000,- dan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa bersama Plt. Kepala Desa Nubalema Dua Saksi Stanislaus Dore Gega telah mencairkan Dana Desa Tahap II 40% sejumlah Rp.306.278.000,- dimana setelah melakukan pencairan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa menyimpan seluruh Dana Desa tersebut dirumahnya

Hal ini bertentangan dengan :

- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 7 Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan
 - Pasal 11 Ayat (2) bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBD Desa
 - Pasal 39 ayat (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah
Desa

4. Terdakwa Bernadus Sabon selaku TPK dalam mengajukan Pencairan tidak pernah mengajukan SPP beserta lampirannya namun Terdakwa langsung mencairkan atau membelanjakan kebutuhan sesuai RAB sesuai dengan perintah saksi Lukas Siola selaku Kepala Desa

Hal ini bertentangan dengan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 28: Ayat (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29: Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yakni memperkaya Terdakwa Bernadus Sabon Tawa sebesar Rp. 204.243.000,- (Dua ratus empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah dan Saksi Lukas Siola sebesar Rp. 57.662.500,- (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Sebesar Rp261.905.500,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas Pekerjaan Fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Pipa Desa Nubalema Dua (tersebar) TA. 2017 dan Perhitungan Ahli Akuntan Publik Dr.M.Achsin pada Kantor Akuntan Publik Malang

Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan

Dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.765.695.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta

---Bahwa untuk pelaksanaannya Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah melalui Berita acara penetapan APBDES Tahun Anggaran 2017 tanggal 31 Mei 2017 menetapkan Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2017 sebagai Dokumen resmi untuk dijalankan tahun 2017

---Bahwa dari Postur APBDes Desa Nubalema Dua Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa menganggarkan Kegiatan Pembangunan Desa yakni :

1. Pembangunan Semenisasi / Rabat Jalan : Rp. 256.368.150,- dengan rincian :
 - a. Belanja Barang/Jasa Rp 38.791.150,-
 - b. Belanja Modal Rp. 217.595.000,-
2. Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman : Rp.208.631.250,- dengan rincian :
 - a. Belanja Barang/Jasa Rp. 30.256.250,-
 - b. Belanja Modal Rp.178.375.000,-
 - c. Pengadaan Pipa Air Minum Rp.125.847.125
 - d. Belanja Barang/Jasa Rp.10.754.625,-
 - e. Belanja Modal Rp.115.092.500,-

Sehingga total anggaran untuk bidang pembangunan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.590.864.525,-

---Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan Kepala Desa Nubalema Dua Saksi Lukas Siola menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana Berita Acara Pembentukan TPK TA. 2017 tanggal 13 Juli 2017 yang terdiri dari :

1. Ketua : Alm. Dominikus Kia
2. Sekretaris : Saksi Florentinus Lanang
3. Bendahara : Terdakwa Bernadus Sabon Tawa
4. Anggota : Saksi Sahmin Gerahe
5. Anggota : Saksi Rudi Doni Nama

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa Kepala Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah melalui keputusan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2015 tentang pengangkatan perangkat Desa Nubalema Dua mengangkat terdakwa Bernadus Sabon Tawa selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara

---Bahwa selanjutnya setelah Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk Terdakwa Bernadus Sabon Tawa meminta bantuan Saksi Nikolaus Doni Olle Selaku Kasi PMD Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur untuk Membuat Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Desain untuk ketiga pekerjaan yakni sebagai berikut :

a) Pengadaan pipa jaringan air minum dengan rencana anggaran biaya Desa Nubalema Dua T.A 2017

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Swadaya	Jumlah (Rp)
1	Pipa ½"	260 Buah	195.000	-	50.700.000
2	Socket ½"	259 buah	20.000	-	5.180.000
3	Kopling	40 buah	20.000	-	800.000
4	Bok	30 buah	20.000	-	600.000
5	Stop Kran ½"	125 buah	125.000	-	15.625.000
6	Viber	2 buah	5.000.000	-	10.000.000
7	Kran air	20 buah	75.000	-	1.500.000
8	Zet tipe	50 buah	5.000	-	250.000
9	Pipa 1 ½"	20 buah	575.000	-	11.500.000
10	Pipa 2 "	20 buah	750.000	-	15.000.000
11	Socket 2"	19 buah	37.500	-	712.500
12	Socket 1 ½"	19 Buah	35.000	-	665.000
13	Dop	7 buah	30.000	-	210.000
14	Stop kran 1 ½"	2 buah	375.000	-	750.000
15	Socket ½"	30 buah	20.000	-	600.000
16	Nipel ½"	50 buah	20.000	-	1.000.000
	total				115.095.500
	TPK				2.301.850
	Rab dan Design				3.452.775
	total				120.847.125.00

Bahwa untuk pengadaan pipa untuk jaringan air minum tim pengelolaan kegiatan tidak menggunakan RAB dan Design, dimana waktu pelaksanaan selama 120 hari kerja, dimulai sejak pencairan Dana Desa Tahap I 60%

b) Rabat jalan 200 M dengan rencana anggaran biaya Desa Nubalema Dua T.A 2017 waktu pengerjaan 120 hari kerja.

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Swadaya	Jumlah (Rp)
1	pasir	375 M ³	175.000	-	65.625.000
2	Semen	1168 sak	70.000	-	81.760.000
3	Batu kali	257 M ³	175.000	-	44.975.000
4	Moleng	1 buah	12.000.000	-	12.000.000
5	Papan cor	12 lbr	35.000	-	420.000
6	Terpal	1 buah	500.000	-	500.000
7	Skop	3 buah	85.000	-	255.000
8	Selang	2 roll	200.000	-	400.000
9	Sendok semen	4 buah	15.000	-	60.000



10	Tali patok	1 roll	75.000	-	75.000
11	Meter roll	1 buah	50.000	-	50.000
12	Ember cor	6 buah	12.500	-	75.000
13	Gerobak	1 buah	400.000	-	400.000
14	Oli bersih	10 botol	50.000	-	500.000
15	Bensin	50 ltr	10.000	-	500.000
	jumlah				207.595.000
	Biaya rab dan design				6.227.850
	TPK				4.151.900
	Hok				20.759.500
	Jumlah				238.734.250

Bahwa untuk pekerjaan rabat jalan tim pengelola kegiatan menggunakan gambar design yang dibantu buat oleh saksi NIKOLAUS DONI OLA selaku kasi PMD kecamatan Adonara tengah, dimana waktu pelaksanaan selama 120 hari kerja, dimulai sejak pencairan Dana Desa Tahap I 60%

- c) Talud pengaman Pemukiman dengan rencana anggaran biaya Desa Nubalema Dua T.A 2017 waktu pengerjaan 120 hari kerja.

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Swadaya	Jumlah (Rp)
1	Semen	700 sak	70.000	-	49.000.000
2	Batu kali	240 M ³	375.000	-	90.000.000
3	Pasir	105 M ³	375.000	-	39.375.000
4	Total				178.375.000
	HOK				17.837.500
	TPK				
	RAB dan Design				5.351.250
8	total				201.563.750
	Total I + II + III				561.145.125
			PPN		51.013.193
			PPH		7.651.978
			TOTAL		619.810.297

- d)

Bahwa untuk pekerjaan rabat jalan tim pengelola kegiatan menggunakan gambar design yang dibantu buat oleh saksi NIKOLAUS DONI OLA selaku kasi PMD kecamatan Adonara tengah, dimana waktu pelaksanaan selama 120 hari kerja, dimulai sejak pencairan Dana Desa Tahap I 60%

- Bahwa setelah RAB dan Gambar desain selesai dikerjakan, selanjutnya Desa Nubalema Dua mengajukan syarat untuk pencairan Dana Desa kepada Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Flores Timur sebesar 60% dari Dana Desa yang ditetapkan



- Bahwa selanjutnya Syarat dari Desa Nubalema Dua tersebut oleh Bagian Pemerintahan Desa Pada Setda Kabupaten Flores Timur meneruskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah kemudian Bendahara SKPKD pada BKAD Kabupaten Flores Timur menerbitkan SPP Nomor 0574/SPP/LS/BK/136/2017 tanggal 18 Mei 2017 Rp.459.417.000,- lalu, Bendahara Umum Daerah selaku PPKD menerbitkan SPM Nomor 0574/SPP/LS/BK/136/2017 tanggal 18 Mei 2017 Rp.459.417.000,- untuk selanjutnya Kepala BKAD Kabupaten Flores Timur menerbitkan SP2D Nomor 01353/SP2D/LS/BK/136/2017 tanggal 22 Mei 2017 Rp. 459.417.000,-, untuk Pembayaran Belanja Bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa Kepada Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Tahap I 60%
- Bahwa setelah SP2D tersebut terbit, dan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa mengetahui Dana Desa Nubalema Dua Tahap I 60% telah masuk ke rekening Desa dengan Nomor Rekening : 026.02.02.001729-0 An. ADD Desa Nubalema Dua pada Cabang Pembantu Bank NTT Waiwerang selanjutnya, Terdakwa Bernadus Sabon Tawa bersama Kepala Desa Nubalema Dua yakni Saksi Lukas Siola dengan Membawa Surat Rekomendasi Camat Adonara Tengah Valentinus Basa, BA Nomor Adoteng.414.2/199/PMD/2017 tanggal 06 Juni 2017 untuk melakukan pencairan Dana Desa tahap I 60% sekaligus Tunai sejumlah Rp.459.417.000,- di Bank NTT Larantuka dan uang tersebut dipegang oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dirumahnya
- Bahwa setelah Dana Desa Tahap I 60% Cair Terdakwa langsung membeli bahan tanpa Persetujuan anggota TPK yang lain dan tanpa adanya negosiasi harga dengan Pihak ketiga, serta tanpa ada SPP dari Kepala Desa Nubalema Dua, bahan yang dibeli oleh terdakwa sebagaimana dalam SPJ Tahun Anggaran 2017 Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 Desa Nubalema Dua dengan Rincian sebagai berikut :

Tahap 1 9 Juni 2017 – 7 Desember 2020

No.	Nama Barang	Jumlah	Tempat Pembelian	Tanggal	Harga	Ket
1.	semen	400sak	Toko 51	3 Agustus 2017	Rp. 21.600.000,-	
2.	semen	200 sak	Toko 51	10 Agustus 2017	Rp.10.800.000,-	
3.	papan cor	4 lembar	Toko 51	09 Mei 2018	Rp. 400.000,-	
4.	ban lori komplit	1 Buah	Toko 51	27 November 2017	Rp. 125.000,-	
5.	ember	5 buah	Toko 51	27 November 2017	Rp. 75.000,-	
6.	stop kran onda ½"	1 buah	Toko 51	13 September 2017	Rp. 75.000,-	



7.	slop blasom 40	1 buah	Toko 51	13 September 2017	Rp. 25.000,-	
8.	Terpal ukuran 8x7 Meter	1buah	Putra Lewo	31 Oktober 2017	Rp. 390.000,-	
9.	Terpal ukuran 7x8 Meter	1buah	Putra Lewo	6 Desember 2017	Rp. 390.000,-	
10.	pipa PE 1"	1buah	Toko Indah	1 Juli 2017	Rp. 5.500.000,-	
11.	soket pipa 1"	2buah	Toko Indah	1 Juli 2017	Rp. 140.000,-	
12.	soket pipa 1"	2buah	Toko Indah	1 Juli 2017	Rp. 130.000,-	
13.	nipel 1 1/2" besi	1 buah	Toko Indah	18 Juli 2017	Rp. 40.000,-	
14.	ofersok 1 1/2 " - 1/2"	1 buah	Toko Indah	18 Juli 2017	Rp. 45.000,-	
15.	kran air 1/2 " besi	1 buah	Toko Indah	18 Juli 2017	Rp. 35.000,-	
16.	pipa PE 3/4 "	1 roll	Toko Indah	17 November 2017	Rp. 3.375.000,-	
17.	pipa PE 3/4 "	1 roll	Toko Indah	17 November 2017	Rp. 4.250.000,-	
18.	mesin moleng	1 Unit	Toko 51	Tanpa Tanggal	Rp.11.500.000,-	
19.	Pipa	1 buah	Toko 51	Tanpa Tanggal	Rp. 35.000,-	
20.	Batu Kali	120 ret	Lukas Siola	15 September 2017	Rp.90.000.000,-	
21.	Pasirpasang	52 ret	Charles Kopong	25 September 2017	Rp.39.000.000,-	
22.	MterialBatu Kerikil	34 ret	Lukas Siola	19 September 2017	Rp.44.200.000,-	
23.	PasirPasang	27 ret	Lukas Siola	19 September 2017	Rp.65.250.000,-	
Jumlah					Rp. 297.380.000,-	
Selisih					Rp. 97.868.100,-	

- Bahwa dari SPJ tersebut Terdakwa menggunakan Dana Desa Nubalema Dua untuk melakukan pembelanjaan bahan material untuk Pekerjaan Rabat Jalan/ Semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan pekerjaan Jaringan Air Minum sebesar Rp.297.380.000,- Namun dalam Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Yang ditandatangani oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dan Saksi Lukas Siola menyatakan bahwa untuk pekerjaan Bidang Pembangunan realisasi anggaran sebagai berikut :

N o	Pekerjaan	Realisasi Tahap I	Prosentase
1.	Semenisasi / Rabat Jalan	Rp. 169.942.850,-	66%
2.	Talud Pengaman	Rp. 159.226.250,-	76%
3.	Jaringan Air Minum	Rp. 66.079.000,-	53%
	Jumlah	Rp.395.248.100,-	67%

- Bahwa Dana yang telah dibelanjakan tersebut dan juga laporan konsolidasi yang dibuat oleh Terdakwa Bernadus Sabo Tawa serta ditandatanganinya bersama Saksi Lukas Siola dan dilaporkan Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Flores Timur oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dan TPK Lainnya tidak melaksanakan Pekerjaan Semeniasi/ Rabat Jalan, Talud Pengaman dan Jaringan Air Minum, Pekerjaan tersebut baru dilaksanakan pada awal tahun 2018.

- Bahwa pada Bulan November 2017 masa jabatan Dari kepala Desa Nubalema Dua yakni Saksi Lukas Siola telah berakhir selanjutnya Camat Adonara Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Camat Adonara Tengah Nomor 16 tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Desa Nubalema Dua tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Valentinus Basa, BA yang isinya mengangkat Saksi Stanislaus Dore Gega Jabatan Sekertaris Desa Nubalema Dua menjadi PLT Kepala Desa Nubalema Dua.
- Bahwa setelah setelah Terdakwa Bernadus Sabon Tawa melaporkan pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Desa Tahap I, selanjutnya Bagian Pemerintahan Desa Pada Setda Kabupaten Flores Timur mengajukan Pencairan Dana Desa Tahap II Kepada BKAD Kabupaten Flores Timur kemudian BKAD Kabupaten Flores Timur menerbitkan SPP Nomor 1091/SPP/LS/BK/136/2017 tanggal 10 November 2017 dengan Jumlah Untuk Dana Desa Rp. 306.278.000,- sedangkan untuk ADD Rp.65.316.250 total Rp.371.594.250,- lalu Bendahara Umum Daerah selaku PPKD menerbitkan SPM Nomor 1091/SPP/LS/BK/136/2017 tanggal 10 November 2017 dengan Jumlah Untuk Dana Desa Rp. 306.278.000,- sedangkan untuk ADD Rp.65.316.250 total Rp.371.594.250,- untuk selanjutnya Kepala BKAD Kabupaten Flores Timur menerbitkan SP2D Nomor 04028/SP2D/LS/BK/136/2017 tanggal 14 November 2017 dengan Jumlah Untuk Dana Desa Rp. 306.278.000,- sedangkan untuk ADD Rp.65.316.250 total Rp.371.594.250,-
- Bahwa mengetahui Dana Desa Tahap II telah masuk ke rekening Desa NUbalema Dua Nomor Rekening : 026.02.02.001729-0 An. ADD Desa Nubalema Dua, terdakwa Bernadus Sabon Tawa bersama dengan Saksi Stanislaus Dore Gega dengan membawa Surat rekomendasi Camat Nomor Adoteng.414.2/444/PMD/2017 tanggal 21 November 2017 untuk mencairkan Dana Desa tahap II sebesar Rp.302.278.000 di Kantor Cabang Pembantu Bank NTT di Waiwerang secara dua tahap yakni pada 08 Desember 2017 sesuai dengan slip penarikan Desa Nubalema Dua telah melakukan Penarikan sebesar Rp.50.000.000,- dan tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp.252.278.000,-

Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tahap II 40% setelah terdakwa Bernadus Sabon Tawa mencairkannya bersama Saksi Stanislaus Dore Gega, Dana tersebut terdakwa simpan dirumahnya kemudian Terdakwa membelanjakan uang tersebut sesuai dengan SPJ Tahun Anggaran 2017 Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 Desa Nubalema Dua dengan Rincian sebagai berikut :

Tahap II Tanggl 9 Desember 2017 – 2018 :

No	Nama Barang	jumlah	Tempat Pembelian	Tanggal	Harga	Ket
1.	Terpal 6 x 7	1 buah	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 250.000	
2.	kuas No. 3	2 buah	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 16.000,-	
3.	semen fukuk	2 sendok	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 60.000,-	
4.	strika semen	2 sendok	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 60.000,-	
5.	semen ATS	1 sendok	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 25.000,-	
6.	oli mediteran	2 liter	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 70.000,-	
7.	grendel pintu	1 BH	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 15.000,-	
8.	gembok B	1 BH	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 35.000,-	
9.	oli meditrn	2 liter	Toko 51	13 maret 2018	Rp. 70.000,-	
10.	Ban lorikomplit	3 buah	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 525.000,-	
11.	Olimerditeran	2 liter	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 70.000,-	
12.	Lori artco	1 unit	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 600.000,-	
13.	Ember cor	10 buah	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 150.000,-	
14.	meteran	1 unit	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 35.000,-	
15.	ban lori komplit	1 buah	Toko 51	11 Februari 2018	Rp. 175.000,-	
16.	kunci pipa	2 buah	Toko 51	11 Februari 2018	Rp. 200.000,-	
17.	matras I50	1 buah	Toko 51	11 Februari 2018	Rp. 125.000,-	
18.	linggis	1 buah	Toko Indah	16 Mei 2018	Rp. 70.000,-	
19.	hamer 6 Lb	1 buah	Toko Indah	16 Mei 2018	Rp. 90.000,-	
20.	stop kran kitz ½ "	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 40.000,-	
21.	lem PVC	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 10.000,-	
22.	over ¾ x ½ "	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 15.000,-	
23.	nipel ½ "	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 12.500,-	
24.	stop kran ¾ "	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 70.000,-	
25.	semen gresik	500 sak	Toko Indah	28 desember 2017	Rp.27.500.000,-	
26.	soket lurus PE	4 biji	Toko Indah	7 April 2018	Rp. 160.000,-	
27.	nipel ½ "	4 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 40.000,-	
28.	nipel ¾ "	4 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 50.000,-	
29.	nipel 1"	1 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 15.000,-	
30.	overlop 1 x ¾ "	3 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 60.000,-	
31.	overlop 1 ½ x ½ "	1 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 30.000,-	
32.	pipa PE ½ "	1 roll	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 2.750.000,-	
33.	soket L ½ " besi	10 buah	Toko Indah	17 April 2018	Rp. 100.000,-	
34.	double nipel	10 buah	Toko Indah	17 April 2018	Rp. 75.000,-	

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	½					
35.	kopling ½	5 buah	Toko Indah	17 April 2018	Rp. 125.000,-	
36.	Tangki air 2200 liter	2 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 7.000.000,-	
37.	Pipa PE 1"	2 roll	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 8.500.000,-	
38.	Pipa PE ¾"	2 roll	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 6.750.000,-	
39.	Pipa PE ½"	1 roll	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 2.750.000,-	
40.	Soket lurus PE 1"	10 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 900.000,-	
41.	Soket lurus ¾"	10 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 750.000,-	
42.	Soket L PE 1"	10 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 1.000.000,-	
43.	Soket L ¾"	10 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 850.000,-	
44.	Soket lurus PE ½"	5 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 225.000,-	
45.	Soket lurus PE 1 ½"	3 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 525.000,-	
46.	sarung tangan kain	5 pasang	Toko Indah	15 Februari 2018	Rp. 50.000,-	
47.	pipa PE ¾ "	1 rol	Toko Indah	11 Februari 2018	Rp. 3.250.000,-	
48.	over sok 1"-¾ "	1 buah	Toko Indah	11 Februari 2018	Rp. 20.000,-	
49.	sok L PE ¾"	4 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 220.000,-	
50.	sok L PE ½"	2 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 100.000,-	
51.	sok L PE 1"	2 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 160.000,-	
52.	sok T PE ½"	5 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 275.000,-	
53.	sok lurus PE ½ "	3 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 135.000,-	
54.	sok lurus PE ¾"	3 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 150.000,-	
55.	hamer pemukul	1 buah	Toko Indah	kode C 004371	Rp. 50.000,-	
56.	gergaji besi	1 set	Toko Indah	kode C 004371	Rp. 60.000,-	
57.	ring pas	1 kunci	Toko Indah	kode C 004371	Rp. 30.000,-	
58.	ring pas	1 kunci	Toko Indah	kode C 004371	Rp. 25.000,-	
59.	Pasir	5 ret	Azaman Wolosi	14 Februari 2018	Rp. 3.750.000,-	
60.	Pasir	15 ret	Lukas Siola	14 Februari 2018	Rp.11.250.000,-	
61.	Pasir	7 rate	Charles Kopong	15 Maret 2018	Rp.5.250.000,-	
62.	Pasir	3 rate	Charles Kopong	29 April 2018	Rp.2.250.000,-	
Jumlah					Rp.89.968.500,-	
Selisih					Rp.108.147.925,-	

- Bahwadari SPJ tersebut Terdakwa menggunakan Dana Desa Nubalema Dua untuk melakukan pembelanjaan bahan material untuk Pekerjaan Rabat Jalan/ Semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan pekerjaan Jaringan Air Minum sebesar Rp.89.968.500,- namun dalam laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II yang ditandatangani oleh terdakwa Bernadus Sabon Tawa dan Saksi Tobias Dore Nama melaporkan pemanfaatan dana Desa Tahap II sebagai berikut :

N o	Pekerjaan	Realisasi Tahap I	Prosentase
--------	-----------	-------------------	------------

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



1.	Semenisasi / Rabat Jalan	Rp.65.683.800,-	92%
2.	Talud Pengaman	Rp. 31.567.500,-	92%
3.	Jaringan Air Minum	Rp. 59.768.125,-	100%
	Jumlah	Rp.159.519.425,-	95%

- Bahwa sisa anggaran untuk Pekerjaan Bidang Pembangunan berdasarkan Perdes Nomor 5 tahun 2017 tentang Laporan Akhir Desember 2017 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 38.597.000,- yang terdiri dari :

N o	Pekerjaan	Sisa Anggaran	Prosentase
1.	Semenisasi / Rabat Jalan	Rp.20.759.500,-	8%
2.	Talud Pengaman	Rp. 17.837.500,-	9%
3.	Jaringan Air Minum	-	100%
	Jumlah	Rp.38.597.000,-	95%

- Bahwa Pekerjaan Rabat Jalan/ Semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan pekerjaan Jaringan Air Minum baru dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan TPK lainnya pada awal tahun 2018 namun dalam laporan pekerjaan dan penyerapan telah selesai dilaksanakan
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rabat Jalan/ Semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan pekerjaan Jaringan Air Minum setelah dilakukan pengujian oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 1050/PL.23/HK/2018 tanggal 10 Agustus 2018, diperoleh hasil :

1. Untuk pekerjaan Talud, semen yang digunakan memiliki selisih kurang

N o	Material	Satuan	RAB Desa	Hasil Pemeriksaan	Selisih
1.	Semen	Sak	700	547	-153
2.	Batu kali	M ³	240	240	0
3.	Pasir	M ³	105	105	0

2. Untuk pekerjaan rabat jalan, pasir, semen dan batu yang digunakan memiliki selisih kurang ;

N o	Material	Satuan	RAB Desa	Hasil Pemeriksaan	Selisih
1.	Semen	Sak	1168	146	-1019
2.	Batu kali	M ³	257	21,80	-235,20
3.	Pasir	M ³	375	69,74	-305,26



3. Untuk pekerjaan pipa air minum, bahan yang digunakan memiliki selisih kurang :

No	Material	Satuan	RAB Desa	Hasil Pemeriksaan	Selisih
1.	Pipa ½	buah	260	115	-145
2.	Socket ½	buah	259	114	-145
3.	Stop Kran ½	buah	125	8	-117
4.	Viber	buah	2	0	-2
5.	Pipa 1 ½	buah	20	0	-20
6.	Pipa 2	buah	20	0	-20
7.	Socket 2	buah	19	0	-19
8.	Socket 1 ½	buah	19	0	-19
9.	Stop Kran 1 ½	buah	2	0	-2
10	Socket ½	buah	30	0	-30

- Bahwa untuk pembelian material pekerjaan Rabat Jalan yakni Batu Kali/kerikil sebanyak 257 m³ yang dianggarkan sebesar Rp.44.975.000,- dan Pasir sebanyak 375 m³ yang dianggarkan sebesar Rp. 65.625.000,- yang telah dibayarkan kepada Saksi Lukas Siola Sesuai kuitansi tanda terima dari alm. Dominikus Kia tanggal 19 September 2017 sebesar Rp 44.200.000,- untuk pembayaran 34 rate material batu kali/kerikil dan Rp.65.250.000,- tanggal 12 Juni 2017 untuk pembeyaran 87 rate Pasir, yang mana tiap rate pasir yang diangkut oleh Saksi Lukas Siola selaku Kepala Desa baik itu Pasir maupun Kerikil adalah sebanyak 2,5 m³/rate dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	RAB	Harga satuan / m ³	Jumlah Rate @2,5m ³	Hasil pemeriksaan ahli	Selisih	Yang dibayarkan kepada Saksi Lukas Siola	Jumlah rate yang diangkut	Kelebihan bayar RAB - Jumlah Rate	Jumlah kelebihan bayar Harga satuan x kelebihan bayar
1.	Batu kali/kerikil	257 m ³	175.000	34	21,80 m ³	235,20 m ³	44.200.000,-	34 x 2,5m ³ = 85 m ³	257 m ³ - 85 m ³ = 172 m ³	175.000 x 172 m ³ = 30.100.000
2.	Pasir	375 m ³	175.000	87	69,74	305,26	65.250.000,-	87 x	375 m ³ -	175.000 x

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				m ³	m ³		2,5m ³ = 217,5m ³	217,5 m ³ = 157,5 m ³	157,5 m ³ = 27.562.500
						Jumlah kelebihan pembayaran kepada Saksi Lukas Siola			57.662.500

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atas kelebihan pembayaran material Pasir dan Kerikil kepada saksi Lukas Siola

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa bersama Saksi Lukas Siola, Saksi Stanislaus Dore Gega mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. Rp261.905.500,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas Pekerjaan Fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Pipa Desa Nubalema Dua (tersebar) TA. 2017 dan Perhitungan Ahli Akuntan Publik Dr.M.Achsin pada Kantor Akuntan Publik Malang
- Perbuatan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa Bernadus Sabon Tawa alias Sabon selaku Kaur keuangan dan Bendahara Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nubalema Dua Nomor 1 tahun 2015 tentang pengangkatan perangkat Desa Nubalema Dua tanggal 22 Januari 2015 dan Terdakwa juga selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan, sebagai **Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan** dengan Saksi Lukas Siola selaku Kepala Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2017, Saksi Stanislaus Dore Gega selaku Plt. Kepala Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Tahun Anggaran 2017, pada bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura,

Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Yakni menguntungkan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa sebesar Rp. 204.243.000,- (Dua ratus empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah dan Saksi Lukas Siola sebesar Rp. 57.662.500,- (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Terdakwa Bernadus Sabon Tawa Selaku Bendahara Desa Nubalema Dua berdasarkan keputusan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2015 tentang pengangkatan perangkat Desa Nubalema Dua mengangkat Terdakwa Bernadus Sabon Tawa

Selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yakni;

- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan di Desa Pasal 2 ayat (1) yakni

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Dimana terdakwa :

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan undang-undang melainkan terdakwa mengelola Dana Desa Nubalema Dua tidak

Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, tidak akuntabel, tidak Partisipatif serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin dimana Terdakwa Bernadus Sabon Tawa membuat Laporan realisasi dan SPJ Fiktif untuk Pekerjaan Bidang Pembangunan pada Desa Nubalema Dua Tahun 2017 padahal diketahuinya pekerjaan tersebut belum dilaksanakan namun uangnya Terdakwa telah mencairkan seluruhnya

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan di Desa Pasal 11 ayat (2) yakni :

- Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Dimana Terdakwa: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan undang-undang melainkan terdakwa dana Desa yang terdakwa simpan dilaksanakan tanpa melalui mekanisme yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran Dana Desa Tahun 2017 khusus untuk pekerjaan Bidang Pembangunan dimana Terdakwa membuat SPJ Fiktif dan Laporan realisasi penyerapan anggaran dan pekerjaan fiktif Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan di Desa Pasal 39 ayat (2) yakni :

- Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa

Dimana terdakwa : Dana Desa tahap I 60% oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa setelah mencairkannya bersama saksi Lukas Siola, terdakwa menguasai uang tersebut dan disimpan dalam rumahnya

Dana Desa tahap II 40% oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa setelah mencairkan bersama Saksi Stanislaus Dore Gega terdakwa menguasai uang tersebut dan disimpan dalam rumahnya

Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Peraturan Bupati Flores Timur nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa

Pasal 7 menyebutkan tugas pokok dan kewenangan TPK sebagai berikut :

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun perkiraan biaya (rencana anggaran biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut
- Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa ,Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa.
- Menetapkan penyedia barang/jasa Membuat rancangan surat perjanjian
- Menandatangani surat perjanjian
- Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa dan
- Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan

Dimana Terdakwa :

- Dalam menyusun RAB dan Desain gambar untuk ketiga pekerjaan tersebut Terdakwa tidak melibatkan TPK yang lain akan tetapi terdakwa sendiri melakukannya dengan berkoordinasi dengan Saksi Nikolaus Doni Olla selaku Kasi PMD pada Kecamatan Adonara Tengah;
- Tidak pernah melakukan negosiasi harga dengan penyedia Bahan Non Lokal untuk pekerjaan Bidang Pembangunan Tahun 2017;
- Melakukan pengeluaran atau belanja tanpa ada persetujuan TPK lain, akan tetapi terdakwa membelinya sendiri

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara Sebesar Rp261.905.500,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas Pekerjaan Fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Pipa Desa Nubalema Dua (tersebar) TA. 2017 dan Perhitungan Ahli Akuntan Publik Dr.M.Achsin pada Kantor Akuntan Publik Malang

Mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan

Dilakukan oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Flores Timur Tahun

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.765.695.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta

- Bahwa untuk pelaksanaanya Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah melalui Berita acara penetapan APBDES Tahun Anggaran 2017 tanggal 31 Mei 2017 menetapkan Peraturan Desa Nubalema Dau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2017 sebagai Dokumen resmi untuk dijalankan tahun 2017
- Bahwa dari Postur APBDes Desa Nubalema Dua Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa menganggarkan Kegiatan Pembangunan Desa yakni :
 1. Pembangunan Semenisasi / Rabat Jalan : Rp. 256.368.150,- dengan rincian :
 - a. Belanja Barang/Jasa Rp 38.791.150,-
 - b. Belanja Modal Rp. 217.595.000,-
 2. Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman : Rp.208.631.250,- dengan rincian :
 - a. Belanja Barang/Jasa Rp. 30.256.250,-
 - b. Belanja Modal Rp.178.375.000,-
 3. Pengadaan Pipa Air Minum Rp.125.847.125
 - a. Belanja Barang/Jasa Rp.10.754.625,-
 - b. Belanja Modal Rp.115.092.500,-

Sehingga total anggaran untuk bidang pembangunan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.590.864.525,-

- Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan Kepala Desa Nubalema Dua Saksi Lukas Siola menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana Berita Acara Pembentukan TPK TA. 2017 tanggal 13 Juli 2017 yang terdiri dari :
 1. Ketua : Alm. Dominikus Kia
 2. Sekertaris : Saksi Florentinus Lanang
 3. Bendahara : Terdakwa Bernadus Sabon Tawa
 4. Anggota : Saksi Sahmin Gerahe
 5. Anggota : Saksi Rudi Doni Nama
- Bahwa Kepala Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah melalui keputusan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2015 tentang pengangkatan perangkat Desa Nubalema Dua mengangkat terdakwa Bernadus Sabon Tawa selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk Terdakwa Bernadus Sabon Tawa meminta bantuan Saksi Nikolaus Doni Olla Selaku Kasi PMD Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur untuk Membuat Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Desain untuk ketiga pekerjaan yakni sebagai berikut :

a) Pengadaan pipa jaringan air minum dengan rencana anggaran biaya Desa Nubalema Dua T.A 2017

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Swaday a	Jumlah (Rp)
1	Pipa ½"	260 Buah	195.000	-	50.700.000
2	Socket ½"	259 buah	20.000	-	5.180.000
3	Kopling	40 buah	20.000	-	800.000
4	Bok	30 buah	20.000	-	600.000
5	Stop Kran ½"	125 buah	125.000	-	15.625.000
6	Viber	2 buah	5.000.000	-	10.000.000
7	Kran air	20 buah	75.000	-	1.500.000
8	Zet tipe	50 buah	5.000	-	250.000
9	Pipa 1 ½"	20 buah	575.000	-	11.500.000
10	Pipa 2 "	20 buah	750.000	-	15.000.000
11	Socket 2"	19 buah	37.500	-	712.500
12	Socket 1 ½"	19 Buah	35.000	-	665.000
13	Dop	7 buah	30.000	-	210.000
14	Stop kran 1 ½"	2 buah	375.000	-	750.000
15	Socket ½"	30 buah	20.000	-	600.000
16	Nipel ½"	50 buah	20.000	-	1.000.000
	total				115.095.500
	TPK				2.301.850
	Rab dan Design				3.452.775
	total				120.847.125.00

Bahwa untuk pengadaan pipa untuk jaringan air minum tim pengelolaan kegiatan tidak menggunakan RAB dan Design, dimana waktu pelaksanaan selama 120 hari kerja, dimulai sejak pencairan Dana Desa Tahap I 60%

b) Rabat jalan 200 M dengan rencana anggaran biaya Desa Nubalema Dua T.A 2017 waktu pengerjaan 120 hari kerja.

N o	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Swadaya	Jumlah (Rp)
1	pasir	375 M ³	175.000	-	65.625.000
2	Semen	1168 sak	70.000	-	81.760.000
3	Batu kali	257 M ³	175.000	-	44.975.000
4	Moleng	1 buah	12.000.000	-	12.000.000
5	Papan cor	12 lbr	35.000	-	420.000
6	Terpal	1 buah	500.000	-	500.000
7	Skop	3 buah	85.000	-	255.000
8	Selang	2 roll	200.000	-	400.000
9	Sendok semen	4 buah	15.000	-	60.000
10	Tali patok	1 roll	75.000	-	75.000
11	Meter roll	1 buah	50.000	-	50.000
12	Ember cor	6 buah	12.500	-	75.000
13	Gerobak	1 buah	400.000	-	400.000
14	Oli bersih	10 botol	50.000	-	500.000
15	Bensin	50 ltr	10.000	-	500.000
	jumlah				207.595.000
	Biaya rab dan				6.227.850

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	design				
	TPK				4.151.900
	Hok				20.759.500
	Jumlah				238.734.250

Bahwa untuk pekerjaan rabat jalan tim pengelola kegiatan menggunakan gambar design yang dibantu buat oleh saksi **NIKOLAUS DONI OLA** selaku kasi PMD kecamatan Adonara tengah, dimana waktu pelaksanaan selama 120 hari kerja, dimulai sejak pencairan Dana Desa Tahap I 60%

- c) Talud pengaman Pemukiman dengan rencana anggaran biaya Desa Nubalema Dua T.A 2017 waktu pengerjaan 120 hari kerja.

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Swadaya	Jumlah (Rp)
1	Semen	700 sak	70.000	-	49.000.000
2	Batu	240 M ³	375.000	-	90.000.000
	kali				
3	Pasir	105 M ³	375.000	-	39.375.000
4	Total				178.375.000
	HOK				17.837.500
	TPK				
	RAB dan Design				5.351.250
5	total				201.563.750
	Total I + II + III				561.145.125
			PPN		51.013.193
			PPH		7.651.978
			TOTAL		619.810.297

Bahwa untuk pekerjaan rabat jalan tim pengelola kegiatan menggunakan gambar design yang dibantu buat oleh saksi **NIKOLAUS DONI OLA** selaku kasi PMD kecamatan Adonara tengah, dimana waktu pelaksanaan selama 120 hari kerja, dimulai sejak pencairan Dana Desa Tahap I 60%

- Bahwa setelah RAB dan Gambar desain selesai dikerjakan, selanjutnya Desa Nubalema Dua mengajukan syarat untuk pencairan Dana Desa kepada Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Flores Timur sebesar 60% dari Dana Desa yang ditetapkan
- Bahwa selanjutnya Syarat dari Desa Nubalema Dua tersebut oleh Bagian Pemerintahan Desa Pada Setda Kabupaten Flores Timur meneruskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah kemudian Bendahara SKPKD pada BKAD Kabupaten Flores Timur menerbitkan SPP Nomor 0574/SPP/LS/BK/136/2017 tanggal 18 Mei 2017 Rp.459.417.000,- lalu, Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPM Nomor 0574/SPP/LS/BK/136/2017 tanggal 18 Mei 2017 Rp.459.417.000,- untuk selanjutnya Kepala BKAD Kabupaten Flores Timur menerbitkan SP2D Nomor 01353/SP2D/LS/BK/136/2017 tanggal 22 Mei 2017 Rp. 459.417.000,-, untuk Pembayaran Belanja Bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa Kepada Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Tahap I 60%

- Bahwa setelah SP2D tersebut terbit, dan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa mengetahui Dana Desa Nubalema Dua Tahap I 60% telah masuk ke rekening Desa dengan Nomor Rekening : 026.02.02.001729-0 An. ADD Desa Nubalema Dua pada Cabang Pembantu Bank NTT Waiwerang selanjutnya, Terdakwa Bernadus Sabon Tawa bersama Kepala Desa Nubalema Dua yakni Saksi Lukas Siola dengan Membawa Surat Rekomendasi Camat Adonara Tengah Valentinus Basa, BA Nomor Adoteng.414.2/199/PMD/2017 tanggal 06 Juni 2017 untuk melakukan pencairan Dana Desa tahap I 60% sekaligus Tunai sejumlah Rp.459.417.000,- di Bank NTT Larantuka dan uang tersebut dipegang oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa di rumahnya
- Bahwa setelah Dana Desa Tahap I 60% Cair Terdakwa langsung membeli bahan tanpa Persetujuan anggota TPK yang lain dan tanpa adanya negosiasi harga dengan Pihak ketiga, serta tanpa ada SPP dari Kepala Desa Nubalema Dua, bahan yang dibeli oleh terdakwa sebagaimana dalam SPJ Tahun Anggaran 2017 Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 Desa Nubalema Dua dengan Rincian sebagai berikut :

Tahap 1 9 Juni 2017 – 7 Desember 2020

No	Nama Barang	Jumlah	Tempat Pembelian	Tanggal	Harga	Ket.
1.	semen	400 sak	Toko 51	3 Agustus 2017	Rp. 21.600.000,-	
2.	semen	200 sak	Toko 51	10 Agustus 2017	Rp. 10.800.000,-	
3.	papan cor	4 lembar	Toko 51	09 Mei 2018	Rp. 400.000,-	
4.	ban lori komplet	1 Buah	Toko 51	27 November 2017	Rp. 125.000,-	
5.	ember	5 buah	Toko 51	27 November 2017	Rp. 75.000,-	
6.	stop kran onda 1/2"	1 buah	Toko 51	13 September 2017	Rp. 75.000,-	
7.	slop blasom 40	1 buah	Toko 51	13 September 2017	Rp. 25.000,-	
8.	Terpal ukuran 8x7 Meter	1 buah	Putra Lewo	31 Oktober 2017	Rp. 390.000,-	
9.	Terpal ukuran 7x8 Meter	1 buah	Putra Lewo	6 Desember 2017	Rp. 390.000,-	
10.	pipa PE 1"	1 buah	Toko Indah	1 Juli 2017	Rp. 5.500.000,-	
11.	soket pipa 1"	2 buah	Toko Indah	1 Juli 2017	Rp. 140.000,-	
12.	soket pipa 1"	2 buah	Toko Indah	1 Juli 2017	Rp. 130.000,-	
13.	nipel 1 1/2" besi	1 buah	Toko Indah	18 Juli 2017	Rp. 40.000,-	
14.	ofersok 1 1/2" - 1/2"	1 buah	Toko Indah	18 Juli 2017	Rp. 45.000,-	
15.	kran air 1/2" besi	1 buah	Toko Indah	18 Juli 2017	Rp. 35.000,-	
16.	pipa PE 3/4"	1 roll	Toko Indah	17 November 2017	Rp. 3.375.000,-	

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	pipa PE ¾ "	1 roll	Toko Indah	17 November 2017	Rp. 4.250.000,-	
18.	mesin moleng	1 Unit	Toko 51	TanpaTanggal	Rp. 11.500.000,-	
19.	Pipa	1 buah	Toko 51	TanpaTanggal	Rp. 35.000,-	
20.	Batu Kali	120 ret	Lukas Siola	15 September 2017	Rp. 90.000.000,-	
21.	Pasirpasang	52 ret	Charles Kopong	25 September 2017	Rp. 39.000.000,-	
22.	MterialBatuKerikil	34 ret	Lukas Siola	19 September 2017	Rp. 44.200.000,-	
23.	PasirPasang	27 ret	Lukas Siola	19 September 2017	Rp. 65.250.000,-	
Jumlah					Rp. 297.380.000,-	
Selisih					Rp. 97.868.100,-	

- Bahwa dari SPJ tersebut Terdakwa menggunakan Dana Desa Nubalema Dua untuk melakukan pembelanjaan bahan material untuk Pekerjaan Rabat Jalan/ Semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan pekerjaan Jaringan Air Minum sebesar Rp.297.380.000,- Namun dalam Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Yang ditandatangani oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dan Saksi Lukas Siola menyatakan bahwa untuk pekerjaan Bidang Pembangunan realisasi anggaran sebagai berikut :

N o	Pekerjaan	Realisasi Tahap I	Prosentase
1.	Semenisasi / Rabat Jalan	Rp. 169.942.850,-	66%
2.	Talud Pengaman	Rp. 159.226.250,-	76%
3.	Jaringan Air Minum	Rp. 66.079.000,-	53%
	Jumlah	Rp.395.248.100,-	67%

- Bahwa Dana yang telah dibelanjakan tersebut dan juga laporan konsolidasi yang dibuat oleh Terdakwa Bernadus Sabo Tawa serta ditandatanganinya bersama Saksi Lukas Siola dan dilaporkan Kepada Bupati Flores Timur oleh Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dan TPK Lainnya tidak melaksanakan Pekerjaan Semenisasi/ Rabat Jalan, Talud Pengaman dan Jaringan Air Minum, Pekerjaan tersebut baru dilaksanakan pada awal tahun 2018.
- Bahwa pada Bulan November 2017 masa jabatan Dari kepala Desa Nubalema Dua yakni Saksi Lukas Siola telah berakhir selanjutnya Camat Adonara Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Camat Adonara Tengah Nomor 16 tahun 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Desa Nubalema Dua tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Valentinus Basa, BA yang isinya mengangkat Saksi Stanislaus Dore Gega Jabatan Sekertaris Desa Nubalema Dua menjadi PLT Kepala Desa Nubalema Dua.
- Bahwa setelah setelah Terdakwa Bernadus Sabon Tawa melaporkan pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Desa Tahap I, selanjutnya

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Bagian Pemerintahan Desa Pada Setda Kabupaten Flores Timur mengajukan Pencairan Dana Desa Tahap II Kepada BKAD Kabupaten Flores Timur kemudian BKAD Kabupaten Flores Timur menerbitkan SPP Nomor 1091/SPP/LS/BK/136/2017 tanggal 10 November 2017 dengan Jumlah Untuk Dana Desa Rp. 306.278.000,- sedangkan untuk ADD Rp.65.316.250 total Rp.371.594.250,- lalu Bendahara Umum Daerah selaku PPKD menerbitkan SPM Nomor 1091/SPP/LS/BK/136/2017 tanggal 10 November 2017 dengan Jumlah Untuk Dana Desa Rp. 306.278.000,- sedangkan untuk ADD Rp.65.316.250 total Rp.371.594.250,- untuk selanjutnya Kepala BKAD Kabupaten Flores Timur menerbitkan SP2D Nomor 04028/SP2D/LS/BK/136/2017 tanggal 14 November 2017 dengan Jumlah Untuk Dana Desa Rp. 306.278.000,- sedangkan untuk ADD Rp.65.316.250 total Rp.371.594.250,-

- Bahwa mengetahui Dana Desa Tahap II telah masuk ke rekening Desa Nubalema Dua Nomor Rekening : 026.02.02.001729-0 An. ADD Desa Nubalema Dua, terdakwa Bernadus Sabon Tawa bersama dengan Saksi Stanislaus Dore Gega dengan membawa Surat rekomendasi Camat Nomor Adoteng.414.2/444/PMD/2017 tanggal 21 November 2017 untuk mencairkan Dana Desa tahap II sebesar Rp.302.278.000 di Kantor Cabang Pembantu Bank NTT di Waiwerang secara dua tahap yakni pada 08 Desember 2017 sesuai dengan slip penarikan Desa Nubalema Dua telah melakukan Penarikan sebesar Rp.50.000.000,- dan tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp.252.278.000,-
- Bahwa dana tahap II 40% setelah terdakwa Bernadus Sabon Tawa mencairkannya bersama Saksi Stanislaus Dore Gega, Dana tersebut terdakwa simpan dirumahnya kemudian Terdakwa membelanjakan uang tersebut sesuai dengan SPJ Tahun Anggaran 2017 Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 Desa Nubalema Dua dengan Rincian sebagai berikut :

Tahap II Tanggl 9 Desember 2017 – 2018 :

No	Nama Barang	jumlah	Tempat Pembelian	Tanggal	Harga	Ket.
1.	Terpal 6 x 7	1buah	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 250.000	
2.	kuas No. 3	2buah	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 16.000,-	
3.	semen fukuk	2 sendok	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 60.000,-	
4.	strika semen	2 sendok	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 60.000,-	
5.	semen ATS	1 sendok	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 25.000,-	
6.	oli mediteran	2 liter	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 70.000,-	

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	grendel pintu	1 BH	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 15.000,-	
8.	gembok B	1 BH	Toko 51	9 Desember 2017	Rp. 35.000,-	
9.	oli meditrans	2 liter	Toko 51	13 maret 2018	Rp. 70.000,-	
10.	Ban lorikomplit	3 buah	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 525.000,-	
11.	Olimerditeran	2 liter	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 70.000,-	
12.	Lori artco	1 unit	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 600.000,-	
13.	Ember cor	10 buah	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 150.000,-	
14.	meteran	1 unit	Toko 51	20 Januari 2018	Rp. 35.000,-	
15.	ban lori komplit	1buah	Toko 51	11 Februari 2018	Rp. 175.000,-	
16.	kunci pipa	2buah	Toko 51	11 Februari 2018	Rp. 200.000,-	
17.	matras I50	1buah	Toko 51	11 Februari 2018	Rp. 125.000,-	
18.	linggis	1 buah	Toko Indah	16 Mei 2018	Rp. 70.000,-	
19.	hamer 6 Lb	1 buah	Toko Indah	16 Mei 2018	Rp. 90.000,-	
20.	stop kran kitz 1/2 "	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 40.000,-	
21.	lem PVC	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 10.000,-	
22.	over 3/4 x 1/2"	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 15.000,-	
23.	nipel 1/2 "	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 12.500,-	
24.	stop kran 3/4	1 buah	Toko Indah	29 Desember 2017	Rp. 70.000,-	
25.	semen gresik	500 sak	Toko Indah	28 desember 2017	Rp.27.500.000,-	
26.	soket lurus PE	4 biji	Toko Indah	7 April 2018	Rp. 160.000,-	
27.	nipel 1/2 "	4 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 40.000,-	
28.	nipel 3/4 "	4 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 50.000,-	
29.	nipel 1"	1 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 15.000,-	
30.	overlop 1 x 3/4	3 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 60.000,-	
31.	overlop 1 1/2 x 1/2 "	1 biji	Toko Indah	10 April 2018	Rp. 30.000,-	
32.	pipa PE 1/2 "	1 roll	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 2.750.000,-	
33.	soket L 1/2 " besi	10 buah	Toko Indah	17 April 2018	Rp. 100.000,-	
34.	double nipel 1/2	10 buah	Toko Indah	17 April 2018	Rp. 75.000,-	
35.	kopling 1/2	5 buah	Toko Indah	17 April 2018	Rp. 125.000,-	
36.	Tangki air 2200 liter	2 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 7.000.000,-	
37.	Pipa PE 1"	2 roll	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 8.500.000,-	
38.	Pipa PE 3/4"	2 roll	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 6.750.000,-	
39.	Pipa PE 1/2:	1 roll	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 2.750.000,-	
40.	Soketlurus PE 1"	10 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 900.000,-	
41.	Soketlurus 3/4"	10 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 750.000,-	
42.	Soket L PE 1"	10 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 1.000.000,-	
43.	Soket L 3/4	10 buah	Toko	28 Desember	Rp. 850.000,-	

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Indah	2017		
44.	Soketlurus PE 1/2"	5 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 225.000,-	
45.	Soketlurus PE 1 1/2"	3 buah	Toko Indah	28 Desember 2017	Rp. 525.000,-	
46.	sarung tangan kain	5 pasang	Toko Indah	15 Februari 2018	Rp. 50.000,-	
47.	pipa PE 3/4"	1 rol	Toko Indah	11 Februari 2018	Rp. 3.250.000,-	
48.	over sok 1" - 3/4"	1 buah	Toko Indah	11 Februari 2018	Rp. 20.000,-	
49.	sok L PE 3/4"	4 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 220.000,-	
50.	sok L PE 1/2"	2 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 100.000,-	
51.	sok L PE 1"	2 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 160.000,-	
52.	sok T PE 1/2"	5 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 275.000,-	
53.	sok lurus PE 1/2"	3 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 135.000,-	
54.	sok lurus PE 3/4"	3 buah	Toko Indah	25 februari 2018	Rp. 150.000,-	
55.	Hamer pemukul	1 buah	Toko Indah	kode C 004371	Rp. 50.000,-	
56.	gergaji besi	1 set	Toko Indah	kode C 004371	Rp. 60.000,-	
57.	ring pas	1 kunci	Toko Indah	kode C 004371	Rp. 30.000,-	
58.	ring pas	1 kunci	Toko Indah	kode C 004371	Rp. 25.000,-	
59.	Pasir	5 ret	Azaman Wolosi	14 Februari 2018	Rp. 3.750.000,-	
60.	Pasir	15 ret	Lukas Siola	14 Februari 2018	Rp. 11.250.000,-	
61.	Pasir	7 rate	Charles Kopong	15 Maret 2018	Rp. 5.250.000,-	
62.	Pasir	3 rate	Charles Kopong	29 April 2018	Rp. 2.250.000,-	
Jumlah					Rp. 89.968.500,-	
Selisih					Rp. 108.147.925,-	

- Bahwadari SPJ tersebut Terdakwa menggunakan Dana Desa Nubalema Dua untuk melakukan pembelanjaan bahan material untuk Pekerjaan Rabat Jalan/ Semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan pekerjaan Jaringan Air Minum sebesar Rp.89.968.500,- namun dalam laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II yang ditandatangani oleh terdakwa Bernadus Sabon Tawa dan Saksi Tobias Dore Nama melaporkan pemanfaatan dana Desa Tahap II sebagai berikut :

N o	Pekerjaan	Realisasi Tahap I	Prosentase
1.	Semenisasi / Rabat Jalan	Rp.65.683.800,-	92%
2.	Talud Pengaman	Rp. 31.567.500,-	92%
3.	Jaringan Air Minum	Rp. 59.768.125,-	100%
	Jumlah	Rp.159.519.425,-	95%

- Bahwa sisa anggaran untuk Pekerjaan Bidang Pembangunan berdasarkan Perdes Nomor 5 tahun 2017 tentang Laporan Akhir Desember 2017

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 38.597.000,- yang terdiri dari :

N o	Pekerjaan	Sisa Anggaran	Prosentase
1.	Semenisasi / Rabat Jalan	Rp.20.759.500,-	8%
2.	Talud Pengaman	Rp. 17.837.500,-	9%
3.	Jaringan Air Minum	-	100%
	Jumlah	Rp.38.597.000,-	95%

- Bahwa Pekerjaan Rabat Jalan/ Semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan pekerjaan Jaringan Air Minum baru dilaksanakan oleh Terdakwa bersama dengan TPK lainnya pada awal tahun 2018 namun dalam laporan pekerjaan dan penyerapan telah selesai dilaksanakan
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rabat Jalan/ Semenisasi, Pekerjaan Talud Pengaman dan pekerjaan Jaringan Air Minum setelah dilakukan pengujian oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 1050/PL.23/HK/2018 tanggal 10 Agustus 2018, diperoleh hasil :

1. Untuk pekerjaan Talud, semen yang digunakan memiliki selisih kurang

N o	Material	Satuan	RAB Desa	Hasil Pemeriksaan	Selisih
1.	Semen	Sak	700	547	-153
2.	Batu kali	M ³	240	240	0
3.	Pasir	M ³	105	105	0

2. Untuk pekerjaan rabat jalan, pasir, semen dan batu yang digunakan memiliki selisih kurang ;

N o	Material	Satuan	RAB Desa	Hasil Pemeriksaan	Selisih
1.	Semen	Sak	1168	146	-1019
2.	Batu kali	M ³	257	21,80	-235,20
3.	Pasir	M ³	375	69,74	-305,26

3. Untuk pekerjaan pipa air minum, bahan yang digunakan memiliki selisih kurang :

No	Material	Satuan	RAB Desa	Hasil Pemeriksaa n	Selisih
1.	Pipa ½	buah	260	115	-145

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



2.	Socket ½	buah	259	114	-145
3.	Stop Kran ½	buah	125	8	-117
4.	Viber	buah	2	0	-2
5.	Pipa 1 ½	buah	20	0	-20
6.	Pipa 2	buah	20	0	-20
7.	Socket 2	buah	19	0	-19
8.	Socket 1 ½	buah	19	0	-19
9.	Stop Kran 1½	buah	2	0	-2
10	Socket ½	buah	30	0	-30

- Bahwa untuk pembelian material pekerjaan Rabat Jalan yakni Batu Kali/kerikil sebanyak 257 m³ yang dianggarkan sebesar Rp.44.975.000,- dan Pasir sebanyak 375 m³ yang dianggarkan sebesar Rp. 65.625.000,- yang telah dibayarkan kepada Saksi Lukas Siola Sesuai kuitansi tanda terima dari alm. Dominikus Kia tanggal 19 September 2017 sebesar Rp 44.200.000,- untuk pembayaran 34 rate material batu kali/kerikil dan Rp.65.250.000,- tanggal 12 Juni 2017 untuk pembeyaran 87 rate Pasir, yang mana tiap rate pasir yang diangkut oleh Saksi Lukas Siola selaku Kepala Desa baik itu Pasir maupun Kerikil adalah sebanyak 2,5 m³/rate dengan rincian sebagai berikut :

N o	Peke rjaan	RAB	Harg a satu an / m ³	Juml ah Rate @2,5 m ³	Hasil pemer iksaan ahli	Selisih	Yang dibayarka n kepada Saksi Lukas Siola	Jumla h rate yang diang kut	Kelebi han bayar RAB – Jumla h Rate	Jumlah kelebihan bayar Harga satuan x kelebihan bayar
1.	Batu kali/ kerikil	257 m ³	175.000	34	21,80 m ³	235,20 m ³	44.200.000,-	34 x 2,5m ³ = 85 m ³	257 m ³ - 85 m ³ = 172 m ³	175.000 x 172 m ³ = 30.100.000
2.	Pasir	375 m ³	175.000	87	69,74 m ³	305,26 m ³	65.250.000,-	87 x 2,5m ³ = 217,5 m ³	375 m ³ - 217,5 m ³ = 157,5 m ³	175.000 x 157,5 m ³ = 27.562.500
							Jumlah pembayaran kepada Saksi Lukas Siola	Jumlah kelebihan		57.662.500



atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atas kelebihan pembayaran material Pasir dan Kerikil kepada saksi Lukas Siola

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa bersama Saksi Lukas Siola, Saksi Stanislaus Dore Gega mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp. Rp261.905.500,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas Pekerjaan Fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Pipa Desa Nubalema Dua (tersebar) TA. 2017 dan Perhitungan Ahli Akuntan Publik Dr.M.Achsin pada Kantor Akuntan Publik Malang.

Perbuatan TerdakwaBernadus Sabon Tawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana** No.Reg.Perkara: PDS-01/Wwr/Ft.1/04/2021 tanggal 6 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair.
2. Menghukum TerdakwaBernadus Sabon Tawa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa Bernadus Sabon Tawa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,
4. Menetapkan supaya Terdakwa Bernadus Sabon Tawa ditahan di dalam Rutan sejak putusan pidana ini dibacakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.
5. Menghukum Terdakwa Bernadus Sabon Tawa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.204.243.000 (dua ratus empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)dan jika selama 1 bulan sesudah putusan

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat kuasa dari kantor kecamatan Adonara Tengah Nomor Adoteng.414/442/PMD/2017
3. 2 (dua) lembar Asli Surat Rekomendasi dari kantor Adonara Tengah Nomor Adoteng.414.2/199/PMD/2017;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang dari kepala desa ke bendahara desa;
5. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Nubalema Dua tahun 2017;
6. 2 (dua) Asli Berita Acara Penetapan APBDES Tahun Anggaran 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Rekomendasi dari kantor kecamatan Nomor Adoteng.414.2/444/PMD/2017;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian Spesimen tanda tangan;
9. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembentukan TPK tahun anggaran 2017 desa Nubalema Dua;
10. 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening Desa Nubalema Dua Tahun anggaran 2017.
11. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Nubalema Dua Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nubalema Dua.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan;
13. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 258 tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timurr Periode tahun 2017-2023.
14. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Nubalema Dua Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Nubalema Dua.

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli permohonan pengunduran diri sebagai TPK
16. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 05 tahun 2017 tentang laporan akhir desember 2017 anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;
17. 2 (dua) lembar asli surat perintah pencairan dana tahun anggaran 2017;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 1 tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017;
19. 4 (empat) lembar fotocopy tanpa tandatangan Rencana Anggaran Biaya Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Tahun Anggaran 2017;
20. 4 (empat) lembar fotocopy tanpa tandatangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Nubalema Dua Tahun Anggaran 2017;
21. 3 (tiga) lembar asli rekening koran tabungan Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah;
22. 5 (lima) lembar asli tanpa tandatangan desain gambar;
23. 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2017 Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
25. 1 (satu) bundel asli Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah;
26. 4 (empat) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing);
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0025/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01041/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01353/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02645/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03297/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04028/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05733/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
34. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 14 maret 2017;
35. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 18 mei 2017;
36. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 06 Juni 2017;
37. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 08 Juni 2017;
38. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 09 Juni 2017;
39. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 13 Juni 2017;
40. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 24 Agustus 2017;
41. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 22 September 2017;
42. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 20 Oktober 2017;
43. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 25 Oktober 2017;
44. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 27 November 2017;
45. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 05 Desember 2017;
46. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 08 Desember 2017;
47. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 12 Desember 2017;
48. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 15 Februari 2018;
49. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 15 Februari 2018;
50. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 05 April 2018;
51. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 05 April 2018;
52. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 05 April 2018;
53. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 28 Juni 2018;
54. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 29 Juni 2018;
55. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 21 Agustus 2018;
56. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 21 Agustus 2018;
57. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 19 Oktober 2018;
58. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 18 Desember 2018;
59. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 19 Desember;
60. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 28 Desember 2018;
61. 6 (enam) lembar asli formulir pembukaan rekening tanggal 23 November 2017 Desa Nubalema Dua;
62. 8 (delapan) lembar asli formulir pembukaan rekening tanggal 07 Juni 2018 Desa Nubalema Dua;
63. 4 (empat) lembar rekening koran Desa Nubalema Dua tahun 2017 – 2018;

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel asli surat rekomendasi, terdiri dari :

- a. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/06/PMD/ 2018 tanggal 10 Januari 2018;
- b. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/31/PMD/ 2018 tanggal 14 Februari 2018;
- c. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/81/PMD/ 2018 tanggal 27 Maret 2018;
- d. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/30/PMD/ 2018 tanggal 27 Maret 2018;
- e. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/84/PMD/ 2018 tanggal 27 Maret 2018;
- f. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/95/PMD/ 2018 tanggal 09 April 2018;
- g. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/169/PMD/ 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- h. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/170/PMD/ 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- i. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/167/PMD/ 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- j. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/175/PMD/ 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- k. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/200/PMD/ 2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- l. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/201/PMD/ 2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- m. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/202/PMD/ 2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- n. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/203/PMD/ 2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- o. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/180/PMD/ 2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- p. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/181/PMD/ 2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- q. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/256/PMD/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
- r. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/257/PMD/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/264/PMD/ 2018 tanggal 28 Desember 2018;
- 65. 1 (satu) bundel asli surat rekomendasi, terdiri dari :
 - a. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/81/PMD/ 2017 tanggal 14 Maret 2017;
 - b. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/169/PMD/ 2017 tanggal 18 Mei 2017;
 - c. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/198/PMD/ 2017 tanggal 06 Juni 2017;
 - d. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/202/PMD/ 2017 tanggal 06 Juni 2017;
 - e. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/217/PMD/ 2017 tanggal 13 Juni 2017;
 - f. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/199/PMD/ 2017 tanggal 06 Juni 2017;
 - g. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/314/PMD/ 2017 tanggal 22 Agustus 2017;
 - h. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/359/PMD/ 2017 tanggal 18 September 2017;
 - i. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/372/PMD/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017;
 - j. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/380/PMD/ 2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - k. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/453/PMD/ 2017 tanggal 22 November 2017;
 - l. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/491/PMD/ 2017 tanggal 05 Desember 2017;
 - m. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/492/PMD/ 2017 tanggal 05 Desember 2017;
 - n. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/444/PMD/ 2017 tanggal 21 November 2017.
- 66. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Nubalema Dua Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Nubalema Dua
- 67. 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua nomor 04 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
69. 4 (empat) lembar fotocopy Petikan : Bupati Flores Timur Nomor BKPSD.821.02/116/PMP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah KABUPATEN Flores Timur;
70. 4 (empat) lembar fotocopy Petikan : Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKPSDMD.821.01/156/PMP/2020 tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.
71. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 18 Desember 2017;
72. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 11 Oktober 2017;
73. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 7 September 2017;
74. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 7 Februari 2017;
75. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 8 Mei 2017;
76. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 22 Mei 2017;
77. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 14 Nopember 2017.

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan **Nota Pembelaan** dari Terdakwa dalam persidangan tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dan Pembelaan tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan **putusan** tanggal 27 Mei 2021 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bernadus Sabon Tawa selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Bernadus Sabon Tawa sebesar Rp.204.243.000,- (dua ratus empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat kuasa dari kantor kecamatan Adonara Tengah Nomor Adoteng.414/442/PMD/2017
 3. 2 (dua) lembar Asli Surat Rekomendasi dari kantor Adonara Tengah Nomor Adoteng.414.2/199/PMD/2017;
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang dari kepala desa ke bendahara desa;

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Nubalema Dua tahun 2017;
6. 2 (dua) Asli Berita Acara Penetapan APBDES Tahun Anggaran 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Rekomendasi dari kantor kecamatan Nomor Adoteng.414.2/444/PMD/2017;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian Spesimen tanda tangan;
9. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembentukan TPK tahun anggaran 2017 desa Nubalema Dua;
10. 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening Desa Nubalema Dua Tahun anggaran 2017.
11. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Nubalema Dua Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nubalema Dua.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan;
13. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 258 tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timurr Periode tahun 2017-2023.
14. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Nubalema Dua Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Nubalema Dua.
15. 1 (satu) lembar asli permohonan pengunduran diri sebagai TPK
16. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 05 tahun 2017 tentang laporan akhir desember 2017 anggaran pendapatan dan belanja desa than anggaran 2017;
17. 2 (dua) lembar asli surat perintah pencairan dana tahun anggaran 2017;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 1 tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017;
19. 4 (empat) lembar fotocopy tanpa tandatangan Rencana Anggaran Biaya Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengan Tahun ANggaran 2017;
20. 4 (empat) lembar fotocopy tanpa tandatangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Nubalema Dua Tahun Anggaran 2017;

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (tiga) lembar asli rekening koran tabungan Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah;
22. 5 (lima) lembar asli tnapa tandatangan desain gambar;
23. 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun ANggaran 2017 Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
25. 1 (satu) bundel asli Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah;
26. 4 (empat) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing);
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0025/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01041/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01353/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02645/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03297/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04028/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05733/SP2D/LS/BK/136/2017 Desa Nubalema Dua tahun 2017;
34. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 14 maret 2017;
35. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 18 mei 2017;
36. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 06 Juni 2017;
37. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 08 Juni 2017;
38. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 09 Juni 2017;
39. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 13 Juni 2017;
40. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 24 Agustus 2017;
41. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 22 September 2017;
42. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 20 Oktober 2017;
43. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 25 Oktober 2017;
44. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 27 November 2017;

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 05 Desember 2017;
46. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 08 Desember 2017;
47. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 12 Desember 2017;
48. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 15 Februari 2018;
49. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 15 Februari 2018;
50. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 05 April 2018;
51. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 05 April 2018;
52. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 05 April 2018;
53. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 28 Juni 2018;
54. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 29 Juni 2018;
55. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 21 Agustus 2018;
56. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 21 Agustus 2018;
57. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 19 Oktober 2018;
58. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 18 Desember 2018;
59. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 19 Desember;
60. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tanggal 28 Desember 2018;
61. 6 (enam) lembar asli formulir pembukaan rekening tanggal 23 November 2017 Desa Nubalema Dua;
62. 8 (delapan) lembar asli formulir pembukaan rekening tanggal 07 Juni 2018 Desa Nubalema Dua;
63. 4 (empat) lembar rekening koran Desa Nubalema Dua tahun 2017 – 2018;
64. 1 (satu) bundel asli surat rekomendasi, terdiri dari :
 - a. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/06/PMD/ 2018 tanggal 10 Januari 2018;
 - b. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/31/PMD/ 2018 tanggal 14 Februari 2018;
 - c. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/81/PMD/ 2018 tanggal 27 Maret 2018;
 - d. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/30/PMD/ 2018 tanggal 27 Maret 2018;
 - e. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/84/PMD/ 2018 tanggal 27 Maret 2018;
 - f. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/95/PMD/ 2018 tanggal 09 April 2018;
 - g. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/169/PMD/ 2018 tanggal 08 Juni 2018;

Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/170/PMD/ 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- i. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/167/PMD/ 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- j. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/175/PMD/ 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- k. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/200/PMD/ 2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- l. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/201/PMD/ 2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- m. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/202/PMD/ 2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- n. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/203/PMD/ 2018 tanggal 07 Agustus 2018;
- o. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/180/PMD/ 2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- p. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/181/PMD/ 2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- q. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/256/PMD/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
- r. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/257/PMD/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
- s. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/264/PMD/ 2018 tanggal 28 Desember 2018;
- 65. 1 (satu) bundel asli surat rekomendasi, terdiri dari :
 - a. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/81/PMD/ 2017 tanggal 14 Maret 2017;
 - b. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/169/PMD/ 2017 tanggal 18 Mei 2017;
 - c. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/198/PMD/ 2017 tanggal 06 Juni 2017;
 - d. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/202/PMD/ 2017 tanggal 06 Juni 2017;
 - e. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/217/PMD/ 2017 tanggal 13 Juni 2017;
 - f. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/199/PMD/ 2017 tanggal 06 Juni 2017;

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/314/PMD/ 2017 tanggal 22 Agustus 2017;
 - h. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/359/PMD/ 2017 tanggal 18 September 2017;
 - i. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/372/PMD/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017;
 - j. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/380/PMD/ 2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - k. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/453/PMD/ 2017 tanggal 22 November 2017;
 - l. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/491/PMD/ 2017 tanggal 05 Desember 2017;
 - m. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/492/PMD/ 2017 tanggal 05 Desember 2017;
 - n. Surat rekomendasi Nomor Adoteng.414.2/444/PMD/ 2017 tanggal 21 November 2017.
66. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Nubalema Dua Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Nubalema Dua
67. 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua nomor 04 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
68. 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Nubalema Dua Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
69. 4 (empat) lembar fotocopy Petikan : Bupati Flores Timur Nomor BKPSD.821.02/116/PMP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah KAbupaten Flores Timur;
70. 4 (empat) lembar fotocopy Petikan : Keputusan Bupati Flores Timur Nomor BKPSDMD.821.01/156/PMP/2020 tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.
71. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 18 Desember 2017;
72. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 11 Oktober 2017;

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 7 September 2017;

74. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 7 Februari 2017;

75. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 8 Mei 2017;

76. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 22 Mei 2017;

77. 1 (satu) bundel asli Surat Pencairan Dana Desa Nubalema Dua tanggal 14 Nopember 2017.

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

9. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Memori Banding** tanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Kupang tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan kami keberatan terhadap penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- Bahwa amar Tuntutan kami Penuntut Umum menuntut terdakwa Bernadus Sabon Tawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana Dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu dipidana penjara selama 5 (lima) tahun
- Bahwa Majelis Hakim dalam membaca Putusan Pidana terhadap diri Terdakwa Bernadus Sabon Tawa telah sependapat dengan Penuntut Umum dan telah mengambil alih seluruh pertimbangan dan analisa Yuridis Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam Surat Tuntutan sebagai Pertimbangan Hukum dalam pengambilan Putusan;

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan sebagaimana yang kami tuangkan dalam Surat Tuntutan Pidana Kami dimana Terdakwa Bernadus Sabon Tawa secara bersama-sama dengan Saksi Lukas Siola telah bersama-sama melawan hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Bernadus Sabon Tawa sebagaimana dalam tuntutan pidana kami Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Hal ini mengandung makna bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi *"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat.

Oleh karena "secara melawan hukum" dalam pengertian materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka pengertian "secara melawan hukum" yang dianut dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mencakup “secara melawan hukum” dalam pengertian formal

memperhatikan pendapat dari Hazewinkel-Suringa yang merujuk pada arrest-arrest HOGE RAAD masing-masing tanggal 23 Mei 1898, W.7134, tanggal 28 Agustus 1916, W.10009 dan tanggal 29 April 1935, NJ.1936 Nomor 50, yang menyebutkan bahwa :

“melawan hukum atau “wederrechtelijk” mengandung pengertian “zonder bevoegdheid”, zonder recht” atau “tanpa kewenangan atau tanpa hak.” (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.353-354)

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Drs. ADAMI CHAJAWI, SH menyebutkan bahwa :

“Tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum di sini adalah berasal dari kata “wederrechtelijk” yang memang lazim di Bahasa Indonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan lain sebagainya.”

(Drs. Adami Chajawi, SH, “Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” Bayumedia Publishing edisi Pertama Cetakan Pertama Nopember 2003 hal. 32).

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) ini mengandung pengertian yakni adanya perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau tanpa hak atau dilakukan secara tidak berwenang atau secara tidak berhak.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Nubalema Dua mengadakan Musrembang dengan menghasilkan kesepakatan anggaran dialokasikan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - a) Semenisasi jalan sebesar Rp. 256.386.150,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
 - b) Talud pengaman pemukiman sebesar Rp. 208.631.250,- (dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Jaringan air minum sebesar Rp. 125.847.125,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 diadakan musyawarah desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dimuat di dalam Berita Acara Pembentukan TPK Tahun Anggaran 2017 Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur, anggota TPK terdiri dari Dominikus Kia (ketua)/kaur pembangunan, Florentinus Ianang (sekretaris), Bernadus Sabon Tawa (bendahara), Sahmin Gerahe (Anggota) dan Rudi Doni Nama (Anggota).
- Bahwa bernadus Sabon Tawa merangkap jabatan sebagai anggota TPK.
- Bahwa dalam permintaan biaya untuk pekerjaan fisik tahun 2017 kaur pembangunan tidak ada membuat Surat permintaan pembayaran kepada kepala desa.
- Bahwa TPK bekerja tidak berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana dalam mengerjakan kegiatan fisik seperti Talud pengaman, rabat jalan dan jaringan pipa air minum.
- Bahwa Ketiga kegiatan fisik tersebut, seperti talud pengaman, rabat jalan dan jaringan pipa air minum belum selesai dikerjakan sampai akhir tahun 2017.
- Bahwa yang memegang keuangan desa nubalema dua tahun 2017 adalah bendahara desa atas nama BERNADUS SABON TAWA dengan merangkap anggota TPK.
- Bahwa bernadus Sabon tawa bersama ketua TPK Dominikus Kia yang melakukan pembelajaran terhadap semua bahan material untuk kegiatan fisik tahun 2017.
- Bahwa TPK tidak ada melaporkan hasil pekerjaan kepada kepala desa terhadap ketiga kegiatan fisik tersebut sampai akhir tahun anggaran 2017.
- Bahwa sampai akhir 2017 pekerjaan yang baru dikerjakan adalah Talud pengaman pemukiman .
- Bahwa laporan konsolidasi penyerapan dana desa tahap I tahun anggaran 2017 sudah dibuat laporan yaitu pada bulan Juli 2017, yang ditandatangani oleh Bendahara desa Bernadus Sabon Tawa dan kepala Desa Lukas Siola.

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggung jawaban dana desa nubalema dua tahun 2017 tahap II sudah ditandatangani oleh Kepala desa TOBIAS DORE NAMA dan bendahara desa BERNADUS SABON TAWA, yaitu termuat didalam peraturan nubalema dua nomor 05 tahun 2017 tentang laporan akhir desember 2017 anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum sehingga alasan majelasi Hakim tingkat pertama yang menyatakan unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan **HARUSLAH** dikesampingkan:

Bahwa berdasarkan pembahasan kami tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari penuntut umum ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 27 Mei 2021 atas nama terdakwa **BERNADUS SABON TAWA** yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang yang menyangkut Unsur perbuatan melawan Hukum;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Kami yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 06 Mei 2021

Demikian memori banding ini kami ajukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan kepada kita dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2021 dan terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 2 Juni 2021 masing-masing Nomor W26.UI/1085/HN.01.10/VI/2021 dan Nomor W26.UI/1586/HN.01.10/VI/2020;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding in casu adalah perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2021, dan Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 31 Mei 2021, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 27 Mei 2021 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dipersidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, karenanya haruslah dikesampingkan;

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 27 Mei 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 3 **jo pasal** 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa BERNADUS SABON TAWA tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami **Dedi Fardiman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hariono, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi dan **Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Juni 2021 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yancenius Nepa Bureni, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hariono, S.H., M.H.

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yancenius Nepa Bureni

Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG